



WALI KOTA GORONTALO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang :
- bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan daerah bahwa Kepala Daerah mengajukan Peraturan Daerah tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - bahwa adanya kebijakan Pemerintah Daerah yang bersifat strategis serta prioritas, maka Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
4. Undang-Undang Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, serta Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GORONTALO

dan

WALI KOTA GORONTALO

MEMUTUSKAN:

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

1. Pendapatan	Rp.	961.043.065.350,00
2. Belanja Daerah	Rp.	1.212.210.611.147,00
	Rp.	(251.167.545.797,00)
3. Pembiayaan :		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	260.222.545.797,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	9.055.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp.	251.167.545.797,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp.	0,00
Total APBD	Rp.	1.221.265.611.147,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah

Rp. 265.041.853.350,00

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

- b. Pendapatan Transfer sejumlah Rp. 691.001.212.000,00
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 5.000.000.000,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 90.925.900.000,00
 - b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 42.887.697.500,00
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 4.500.000.000,00
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp. 126.728.255.850,00
- (3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sejumlah Rp. 643.501.192.000,00
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sejumlah Rp. 47.500.020.000,00
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pendapatan Hibah sejumlah Rp. 5.000.000.000,00
 - b. Lain lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Rp. 0,00

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

Pasal 3

- (1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja operasi sejumlah Rp. 905.848.323.185,00
 - b. Belanja Modal sejumlah Rp. 301.336.876.777,00
 - c. Belanja Tidak Terduga Rp. 5.025.411.185,00
- (2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari jenis belanja
- a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 455.210.866.897,00
 - b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 439.650.806.288,00
 - c. Belanja Hibah sejumlah Rp. 8.564.350.000,00
 - d. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 2.422.300.000,00
- (3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari jenis belanja
- a. Belanja modal tanah sejumlah Rp. 50.000.000,00
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin sejumlah Rp. 42.199.132.349,00
 - c. Belanja Modal gedung dan bangunan sejumlah Rp. 107.112.968.178,00
 - d. Belanja modal jalan, jaringan dan Irigasi Rp. 148.506.677.250,00
 - e. Belanja modal Aset Tetap Lainnya Rp. 3.468.099.000,00

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

(4) Belanja Tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c

a. Belanja Tidak Terduga

Rp. 5.025.411.185,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan pembiayaan sejumlah

Rp. 260.222.545.797,00

b. Pengeluaran pembiayaan sejumlah

Rp. 9.055.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) sejumlah

Rp. 47.662.363.041,00

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah

Rp. 0,00

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah

Rp. 0,00

d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah

Rp. 212.560.182.756,00

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah

Rp. 0,00

f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah

Rp. 0,00

(3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah

Rp. 0,00

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

- b. Penyertaan Modal Daerah sejumlah Rp. 8.500.000.000,00
- c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sejumlah Rp. 555.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- 1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 2. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- 3. Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- 5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per jabatan;
- 7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
- 8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

Walikota Gorontalo menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gorontalo

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 2021
WALI KOTA GORONTALO,

MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,

ISMAIL MADJID
LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2021 NOMOR

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKIDA